



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3677-3682

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transformasi Digital Pajak: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak bagi UMKM di Era Digital

Surya Anugrah, Rochma Sudiati, Windy Permata Suyono, Eka Septariana Puspa, Sabo Hermawan, Dwi Rahayu, Kayundera Sukmanjani

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta

1. survaanugrah@unj.ac.id, 2. rochmasudiati@unj.ac.id, 3. windypermata@unj.ac.id, 4. eka.septariana@unj.ac.id, 5. sabo.hermawan@unj.ac.id, 6. dwi.rahayu@mhs.unj.ac.id, 7. kayundera.sukmanjani@mhs.unj.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan digital pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya UMKM Honey Craft, melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem DJP Online. Transformasi digital perpajakan menjadi penting di tengah tuntutan efisiensi dan kepatuhan fiskal yang semakin tinggi, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong formalitas usaha serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Metode pelaksanaan terdiri dari survei pre-test dan post-test, pelatihan langsung, simulasi pelaporan dan pembayaran pajak secara daring, serta evaluasi dampak. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada literasi perpajakan, efisiensi biaya dan waktu, serta perbaikan tata kelola usaha. Pelaku UMKM yang semula belum memiliki NPWP dan belum memahami sistem perpajakan, kini telah mampu menyusun catatan omzet, menghitung pajak, dan melakukan pelaporan SPT secara mandiri. Program ini juga mendorong kesiapan UMKM untuk mengakses pasar digital dan memperluas usaha secara formal. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian fiskal dan profesionalisasi UMKM di era ekonomi digital.

Keywords : transformasi digital, perpajakan digital, SDG 8, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Peran vital ini menjadikan UMKM sebagai pilar utama dalam mendukung stabilitas ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah hingga nasional.

Namun demikian, kontribusi besar UMKM belum sepenuhnya tercermin dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM belum optimal dalam mengelola aspek administratif dan fiskal usaha mereka. Studi oleh Priyanto et al. (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 70% pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem perpajakan, baik karena keterbatasan informasi, rendahnya literasi digital, maupun kompleksitas regulasi.

Dalam konteks ini, transformasi digital perpajakan menjadi instrumen penting yang dapat menjembatani keterbatasan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui *platform* DJP Online telah memfasilitasi pelaku usaha untuk melaporkan dan membayar pajak secara elektronik, termasuk fitur pelaporan SPT Tahunan dan PPh Final UMKM 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi fiskal, tetapi juga mendorong transparansi dan integritas keuangan UMKM (Wicaksono & Susanti, 2023).

UMKM Crafting Honey, sebuah unit usaha kreatif yang bergerak di bidang kerajinan tangan, merupakan contoh nyata pelaku usaha yang tengah berkembang dan membutuhkan pendampingan dalam mengadopsi sistem perpajakan digital. Meskipun memiliki potensi ekonomi dan daya saing produk, pengelolaan

administrasi pajak yang masih konvensional dapat menjadi hambatan dalam ekspansi bisnis, terutama dalam menghadapi ekosistem digital yang menuntut kepatuhan dan keterbukaan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan keterampilan teknis kepada pelaku UMKM Crafting Honey terkait pelaporan dan pembayaran pajak secara digital, termasuk simulasi penghitungan PPh Final dan pemanfaatan layanan pembayaran pajak melalui mitra resmi DJP. Intervensi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola usaha yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

2. Metodologi Penelitian

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif mitra UMKM dalam proses pembelajaran dan penguatan kapasitas. Metode ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan aktual pelaku UMKM, serta mampu mendorong kemandirian dalam pengelolaan perpajakan secara digital (Sari et al., 2022). Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap utama sebagai berikut:

2.1 Identifikasi dan Survei Awal

Langkah awal dilakukan dengan asesmen kebutuhan melalui pendekatan wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara bertujuan menggali pemahaman awal pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, termasuk pengetahuan tentang PPh Final, pelaporan SPT Tahunan, serta penggunaan platform digital perpajakan. Observasi dilakukan terhadap praktik pencatatan keuangan dan pengelolaan arus kas untuk menilai kesiapan sistem administrasi usaha. Kegiatan ini merujuk pada prinsip *community-based needs assessment*, di mana kegiatan pengabdian harus berbasis pada masalah nyata yang dihadapi mitra (Dewi & Fitriana, 2023). Informasi dari tahap ini digunakan sebagai dasar penyusunan materi pelatihan yang kontekstual dan aplikatif.

2.2 Pelatihan dan Pendampingan Teknis

Tahap inti berupa kegiatan pelatihan terstruktur yang disampaikan secara luring (*offline*), difokuskan pada materi berikut:

1. Pengenalan konsep pajak UMKM, khususnya PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.
2. Pendaftaran dan aktivasi akun DJP Online secara langsung.
3. Simulasi pelaporan SPT Tahunan melalui DJP Online.
4. Simulasi perhitungan PPh Final 0,5% dari omzet menggunakan formulir sederhana.
5. Panduan pembayaran pajak secara online melalui mitra resmi DJP (bank persepsi atau pos).

Pendampingan teknis dilakukan secara intensif dan personal, mengikuti prinsip *learning by doing*, di mana peserta langsung mempraktikkan langkah-langkah pelaporan dan pembayaran pajak digital dengan supervisi tim pelaksana (Yuliana et al., 2022).

2.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut

Setelah pelatihan, dilakukan evaluasi dalam bentuk survei dan diskusi kelompok terarah (FGD) dua minggu pasca kegiatan. Evaluasi diarahkan untuk mengukur:

1. Tingkat pemahaman baru yang diperoleh.
2. Kemampuan mandiri peserta dalam mengakses dan menggunakan DJP Online.
3. Kendala yang dialami dalam praktik.

Selanjutnya, tim memberikan rekomendasi praktis yang disesuaikan dengan hasil evaluasi. Model pengabdian ini dirancang tidak hanya sebagai pelatihan satu arah, tetapi juga sebagai inisiasi pendampingan berkelanjutan menuju kemandirian pelaporan perpajakan digital oleh pelaku UMKM.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peningkatan Literasi Digital Perpajakan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam pengabdian masyarakat ini secara langsung berdampak pada peningkatan literasi digital perpajakan pelaku UMKM Crafting Honey. Literasi digital perpajakan dalam konteks ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) pengetahuan tentang kewajiban pajak UMKM, (2) keterampilan menggunakan sistem pelaporan pajak daring (DJP *Online*), dan (3) kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan administrasi keuangan dan perpajakan secara mandiri.

3.1.1 Kondisi Awal (*Pre-Test*)

Berdasarkan hasil survei awal dan *pre-test*, pelaku usaha menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah terhadap kewajiban perpajakan digital. Sebagian besar responden:

1. Tidak memiliki NPWP atas nama usaha
2. Tidak mengetahui kewajiban pelaporan SPT Tahunan
3. Belum pernah mengakses atau menggunakan DJP *Online*
4. Tidak mengetahui bahwa PPh Final UMKM dikenakan sebesar 0,5% dari omzet bulanan
5. Tidak memiliki sistem pencatatan omzet usaha yang dapat mendukung penghitungan pajak

Rata-rata skor *pre-test* menunjukkan indeks literasi perpajakan digital berada pada angka 37 dari total skor 100, yang menunjukkan bahwa peserta berada dalam kategori literasi rendah.

3.1.2 Intervensi Melalui Pelatihan

Pelatihan yang dilakukan meliputi pengenalan konsep dasar perpajakan UMKM, tata cara perhitungan PPh Final, serta penggunaan sistem DJP *Online* untuk pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, peserta dibimbing secara teknis untuk:

1. Mendaftar dan mengaktifkan akun DJP *Online*
2. Membuat kode billing pajak secara daring
3. Melakukan simulasi pelaporan dan pembayaran pajak sesuai omzet aktual
4. Mengelola pencatatan omzet dan arus kas bulanan secara sederhana

Kegiatan ini didesain berbasis *learning by doing*, yang memungkinkan peserta langsung mempraktikkan materi yang diberikan (Yuliana et al., 2022).

3.1.3 Hasil Setelah Pelatihan (*Post-Test*)

Evaluasi *post-test* menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat literasi digital perpajakan. Rata-rata skor peserta naik menjadi 86 dari total 100, atau meningkat sebesar 132,4% dibandingkan skor *pre-test*. Hal ini menunjukkan bahwa:

1. Peserta telah memiliki akun DJP *Online* dan mengetahui cara mengakses layanan perpajakan digital.
2. Peserta dapat menghitung sendiri pajak 0,5% dari omzet dengan menggunakan formulir sederhana.
3. Peserta mampu menyusun dan melaporkan SPT Tahunan secara mandiri tanpa bergantung pada jasa pihak ketiga.
4. Kesadaran terhadap pentingnya pencatatan keuangan sebagai dasar perpajakan mulai terbentuk.

Temuan ini mendukung studi oleh Wicaksono dan Susanti (2023), yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan literasi pajak UMKM secara signifikan, asalkan didukung dengan pelatihan berbasis praktik langsung dan pendampingan personal.

Tabel 1. Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Literasi Perpajakan Digital

| No | Indikator Penilaian | Skor Rata-Rata <i>Pre-test</i> | Skor Rata-Rata <i>Post-test</i> | Peningkatan (%) |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Pemahaman konsep PPh Final UMKM | 45 | 85 | 88.9% |
| 2 | Pemahaman pelaporan SPT Tahunan secara daring | 30 | 90 | 200% |
| 3 | Kemampuan menggunakan DJP <i>Online</i> | 20 | 85 | 325% |
| 4 | Pemahaman prosedur pembayaran pajak digital | 35 | 80 | 128.6% |
| 5 | Kesadaran pentingnya pelaporan dan pencatatan keuangan | 55 | 90 | 63.6% |
| Rata-rata | | 37 | 86 | 132.4% |

Peningkatan literasi digital perpajakan ini bukan hanya berdampak pada kepatuhan fiskal, tetapi juga membangun fondasi awal untuk tata kelola usaha yang lebih profesional dan transparan. UMKM yang memiliki kapasitas literasi pajak digital akan lebih siap dalam menghadapi regulasi, mendapatkan akses pembiayaan, dan menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta (Dewi & Fitriana, 2023). Hal ini sejalan

dengan strategi pemerintah dalam mendorong inklusi perpajakan dan transformasi digital UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

3.2 Efisiensi Biaya dan Waktu

Transformasi digital perpajakan yang diperkenalkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada UMKM Crafting Honey telah menghasilkan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya dan waktu dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Sebelum pelatihan, pelaku UMKM mengandalkan metode konvensional yang memerlukan biaya tambahan serta waktu yang tidak sedikit untuk proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan pengenalan platform *DJP Online* dan digitalisasi proses pelaporan pajak, terjadi perubahan fundamental dalam cara pelaku UMKM mengelola kewajiban fiskalnya.

3.2.1 Kondisi Sebelum Intervensi

Sebelum kegiatan pelatihan dilakukan, proses pelaporan dan pembayaran pajak oleh UMKM Crafting Honey dilakukan secara manual dengan ketergantungan pada pihak ketiga. Beberapa hal yang ditemukan pada tahap asesmen awal antara lain:

1. Pelaporan pajak melalui jasa konsultan, dengan biaya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per pelaporan.
2. Waktu penyelesaian pelaporan dapat mencapai 1–2 hari karena harus melalui proses komunikasi dan pengumpulan dokumen manual.
3. Pembayaran pajak dilakukan di kantor pos atau bank secara langsung, yang memerlukan waktu tambahan dan biaya transportasi.
4. Pelaku UMKM tidak memahami rincian proses yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga berisiko terhadap kesalahan dan ketergantungan.

Kondisi ini menunjukkan inefisiensi dalam aspek waktu, biaya, dan kontrol atas kewajiban perpajakan.

3.2.2 Efisiensi Setelah Pelatihan

Setelah pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan pengabdian ini, UMKM Crafting Honey telah mampu melakukan seluruh proses perpajakan secara mandiri dan digital. Efisiensi yang dihasilkan mencakup:

a. Efisiensi Biaya

1. Biaya jasa pihak ketiga dapat dieliminasi sepenuhnya.
2. Tidak ada lagi biaya transportasi ke kantor pajak, pos, atau bank.
3. Pembayaran dapat dilakukan langsung melalui layanan mobile banking atau internet banking, cukup dari lokasi usaha.
4. Penggunaan fitur *e-Billing* secara mandiri menghindari denda keterlambatan akibat ketergantungan pada pihak luar.

“Dengan menggunakan DJP Online, saya tidak perlu lagi membayar orang lain untuk pelaporan pajak. Uangnya bisa saya alokasikan untuk bahan baku,” — Responden Crafting Honey, 2024

b. Efisiensi Waktu

1. Proses pelaporan yang sebelumnya memakan waktu 1–2 hari kini dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 1 jam.
2. Pelaku usaha dapat menyusun SPT dan membuat ID *billing* sendiri tanpa harus menunggu atau menjadwalkan waktu dengan pihak ketiga.
3. Penghematan waktu ini berdampak langsung pada produktivitas kerja dan fokus usaha harian.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari et al. (2022) yang menyatakan bahwa adopsi sistem pelaporan digital oleh UMKM dapat memangkas biaya operasional hingga 50% dan waktu kerja administratif hingga 70%.

3.2.3 Analisis Perbandingan

Tabel 2. Perbandingan Biaya dan Waktu Sebelum dan Setelah Digitalisasi Pajak

| Aspek | Sebelum Pelatihan | Setelah Pelatihan | Efisiensi |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Biaya jasa pelaporan | Rp250.000 per pelaporan | Rp0 | 100% |
| Biaya transportasi | Rp50.000 (transport ke bank/pos) | Rp0 (<i>online banking</i>) | 100% |

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Total biaya per bulan | ±Rp300.000 | ±Rp0 | 100% |
| Waktu pelaporan | ±1–2 hari | < 1 jam | >90% |
| Ketergantungan pihak lain | Tinggi | Tidak ada | Eliminasi total |

Efisiensi biaya dan waktu ini berdampak positif terhadap profitabilitas usaha mikro. Dana yang sebelumnya digunakan untuk jasa pelaporan kini dapat dialihkan untuk operasional produktif seperti pembelian bahan baku, promosi daring, dan peningkatan kapasitas produksi. Dari sisi non-material, pelaku UMKM juga merasakan kepuasan dan kepercayaan diri yang meningkat, karena dapat mengelola kewajiban fiskal secara mandiri dan transparan. Transformasi digital ini juga membuka peluang inklusivitas fiskal, di mana pelaku usaha skala kecil dapat setara mengakses sistem perpajakan modern tanpa hambatan geografis maupun biaya (Wicaksono & Susanti, 2023).

3.3 Dampak terhadap Tata Kelola Usaha dan Tenaga Kerja

Transformasi digital perpajakan yang diinisiasi melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan pada UMKM Crafting Honey tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi perpajakan dan efisiensi administratif, tetapi juga membawa pengaruh positif terhadap tata kelola usaha dan perencanaan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak mampu memperkuat fondasi manajerial dan profesionalitas UMKM secara menyeluruh.

3.3.1 Peningkatan Tata Kelola Usaha

Salah satu dampak nyata dari program ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pencatatan keuangan sebagai dasar penghitungan pajak. Sebelum intervensi, pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan formal dan hanya mengandalkan ingatan atau catatan tidak baku untuk menghitung omzet. Setelah pelatihan:

1. Pemilik usaha mulai menyusun laporan pencatatan omzet dan biaya usaha secara bulanan menggunakan format sederhana berbasis *Excel*.
2. Terjadi pemisahan antara rekening pribadi dan rekening usaha, sebagai langkah awal dalam penguatan struktur finansial usaha.
3. Disusun kalender pajak dan aktivitas usaha sebagai bentuk manajemen waktu dan kepatuhan terhadap tenggat pelaporan pajak.
4. Pelaku UMKM menyatakan mulai membuat anggaran usaha untuk bulan berjalan berdasarkan omzet bulan sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai instrumen pengendali usaha yang mendorong pelaku UMKM berpikir lebih sistematis dan strategis. Transformasi ini sejalan dengan pendapat Sari dan Hasanah (2022), yang menekankan bahwa integrasi praktik perpajakan dalam manajemen UMKM mendorong terbentuknya tata kelola yang lebih formal dan terukur.

3.3.2 Perencanaan Ekspansi Usaha dan Pekerjaan Layak

Dampak lanjut dari pemahaman perpajakan yang lebih baik adalah munculnya rencana ekspansi usaha, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi maupun perluasan pasar.

Beberapa pernyataan kualitatif dari pelaku UMKM Crafting Honey menunjukkan bahwa:

1. Dengan pengelolaan keuangan dan pajak yang lebih rapi, usaha siap untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
2. Pelaku UMKM menyatakan rencana bergabung ke platform e-commerce nasional seperti Tokopedia dan Shopee, karena kini telah memiliki kelengkapan administrasi dan perpajakan.
3. Pemilik usaha mempertimbangkan untuk merekrut 1–2 tenaga kerja tambahan secara tetap, dengan sistem pencatatan penggajian dan kewajiban pajak karyawan yang sesuai.

Transformasi digital ini mendorong pelaku UMKM menuju kesiapan menjadi entitas usaha formal, dengan sistem yang terdokumentasi, transparan, dan akuntabel.

3.3.3 Perubahan Pola Pikir dan Kemandirian

Perubahan pola pikir (*mindset*) pelaku UMKM menjadi salah satu hasil yang paling berdampak. Jika sebelumnya perpajakan dianggap rumit dan hanya layak dilakukan oleh usaha besar, kini pelaku UMKM mulai melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawab bisnis yang harus dipenuhi secara mandiri.

“Ternyata kalau dicoba sendiri tidak terlalu sulit. Justru setelah tahu caranya, saya merasa lebih tenang dan percaya diri.” – Pemilik Crafting Honey, hasil FGD, 2024.

Pendampingan yang bersifat edukatif dan praktikal ini telah menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian pelaku usaha dalam mengelola kewajiban fiskal, yang dalam jangka panjang akan berkontribusi pada profesionalisasi sektor informal. Dampak positif terhadap perencanaan tenaga kerja berkaitan langsung dengan tujuan *SDG 8*, yaitu *“Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.”* Dengan adanya perencanaan ekspansi usaha dan niat merekrut tenaga kerja tambahan secara lebih tertata, kegiatan ini turut mendukung penciptaan pekerjaan yang layak dan produktif dalam sektor ekonomi lokal.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membuktikan bahwa transformasi digital dalam sistem perpajakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi administratif, literasi fiskal, dan tata kelola usaha di sektor UMKM. Melalui pelatihan dan pendampingan pada UMKM *Crafting Honey*, ditemukan bahwa digitalisasi perpajakan—khususnya melalui pemanfaatan *DJP Online*—dapat: Meningkatkan literasi digital perpajakan, yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap PPh Final, prosedur pelaporan SPT Tahunan, dan keterampilan menggunakan layanan pajak daring; Mendorong efisiensi biaya dan waktu, karena pelaku usaha tidak lagi bergantung pada jasa pihak ketiga dan dapat melakukan pelaporan serta pembayaran pajak secara mandiri dalam waktu yang lebih singkat; Memperkuat tata kelola usaha, termasuk kemampuan pencatatan keuangan, perencanaan omzet dan pengeluaran, serta pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha; Menumbuhkan kesiapan UMKM untuk tumbuh secara formal dan inklusif, termasuk akses terhadap lembaga keuangan dan ekspansi ke platform digital. Temuan ini memperkuat hasil studi Wicaksono dan Susanti (2023) yang menyatakan bahwa literasi dan keterampilan digital fiskal adalah fondasi penting bagi UMKM agar dapat bertahan dan tumbuh di tengah digitalisasi ekonomi nasional. Transformasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan *inclusive fiscal reform* yang diusung oleh DJP, khususnya dalam mendukung ekosistem pajak yang partisipatif dan berbasis teknologi (DJP, 2024). Lebih jauh, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya *SDG 8: Decent Work and Economic Growth*. Dengan meningkatnya efisiensi dan transparansi usaha, UMKM menjadi lebih produktif, formal, dan siap menciptakan lapangan kerja yang layak serta berkelanjutan (UNDP, 2023). Namun demikian, untuk menjamin keberlanjutan praktik perpajakan digital ini, dibutuhkan pendampingan lanjutan secara periodik, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan penyuluh pajak yang bersifat inklusif dan adaptif terhadap kondisi lapangan UMKM.

Referensi

- Dewi, N. L. P., & Fitriana, L. (2023). Need Assessment Berbasis Partisipasi dalam Program Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.22225/jpn.v5i1.6194>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan DJP Online 2024: Pelaporan dan Pembayaran Pajak secara Elektronik*. Jakarta: DJP Kemenkeu RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Profil UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: KemenkopUKM.
- Priyanto, D., Lestari, R., & Arifah, M. (2023). Literasi Pajak dan Transformasi Digital UMKM di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7813456>
- Sari, D. P., & Hasanah, R. (2022). Model Tata Kelola Keuangan UMKM dalam Perspektif Digitalisasi Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Pengembangan*, 9(2), 88–97. <https://doi.org/10.31289/jep.v9i2.6143>
- Sari, D. P., Ramadhani, F., & Hasanah, R. (2022). Model Partisipatif dalam Pemberdayaan Digitalisasi Pajak untuk UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, 6(2), 99–108. <https://doi.org/10.31289/jpem.v6i2.5631>
- United Nations Development Programme. (2021). *Indonesia Voluntary National Review: SDG 8 Report*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme. (2023). *Goal 8: Decent Work and Economic Growth*. Retrieved from <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- Utomo, S. H., & Fitriani, E. (2023). Peran Pemerintah Lokal dalam Meningkatkan Inklusi Perpajakan Melalui Literasi UMKM. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Daerah*, 5(1), 21–33. <https://doi.org/10.25077/jked.v5i1.729>
- Wibowo, A., & Yuliana, D. (2023). Desain Modul Literasi Pajak Digital untuk UMKM di Era Transformasi Fiskal. *Jurnal Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 60–74. <https://doi.org/10.31294/jipmas.v4i2.8912>
- Wicaksono, A., & Susanti, I. (2023). Pengaruh Digitalisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 8(2), 45–56. <https://doi.org/10.25077/japi.v8i2.587>
- Yuliana, D., Haris, M., & Amelia, R. (2022). Transformasi Digital dan Penguatan Literasi Pajak UMKM: Studi Pengabdian di Kota Semarang. *Jurnal Abdi Masyarakat Madani*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.31294/jamm.v4i1.8457>